



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 2067 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan Informasi Publik yang dikecualikan;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 424) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 578);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 3 September 2026
REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

^

ILFI NUR DIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 2067 TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

No.	Ringkasan Isi Informasi		Pejabat/Unit/ Satker yang Menguasai	Penanggung jawab Informasi
1	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa peserta didik, mitra kerja sama, peneliti asing, dan alumni, terdiri atas:			
	a	Lokasi/alamat tempat tinggal, nomor telepon pribadi, nomor identifikasi yang melekat pada pribadi (semisal NIK, no KK);	Biro AUPK	Tim Kerja Kepegawaian
	b	Salinan identifikasi yang melekat pada pribadi (misal salinan NIK, SIM, KTM, dsb).	Biro AUPK	Tim Kerja Kepegawaian
2	Laporan penghasilan dan PPh 21 yang dipungut		Biro AUPK	Tim Kerja Keuangan
3	Embargo Repositori Tugas Akhir Mahasiswa		Biro AAKK	Bagian Akademik
4	Data rekaman CCTV dan pengambilan gambar/foto di lingkungan kampus		Biro AUPK	Bagian Umum
5	Data rekam medis dosen, karyawan dan mahasiswa		Biro AUPK	Tim Kerja Kepegawaian
6	Data uraian keluhan/ umpan balik yang masuk ke sistem help desk		Biro AUPK	PTIPD
7	Grade/Besaran UKT personal bagi masing-masing Mahasiswa (bukan Grade UKT secara umum)		Biro AUPK	Tim Kerja Keuangan
8	Data terkait penerimaan Mahasiswa Baru yang sedang dalam proses (sebelum proses daftar ulang selesai), yang terdiri dari:			
	a	Jumlah Mahasiswa Baru yang melakukan Daftar Ulang	Biro AUPK	Bagian Akademik
	b	Jumlah Mahasiswa Baru yang Mengundurkan diri	Biro AUPK	Bagian Akademik
9	Informasi/data pribadi lulusan pada kuesioner Tracer Study		Wakil Rektor III	CDC
10	Informasi/data pribadi kuesioner Survei Kepuasan Pengguna Lulusan		Wakil Rektor III	CDC
11	Informasi atas identitas korban atau saksi terkait penanganan tindak kekerasan seksual:			
	a	Identitas korban atau saksi;	Biro AUPK	Bagian Umum
	b	Identitas pihak pihak yang terkait langsung dengan laporan;	Biro AUPK	Bagian Umum
	c	Identitas diri keluarga korban.	Biro AUPK	Bagian Umum
12	Informasi kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi dalam proses konseling dan psikoterapi mahasiswa.		Biro AUPK	Bagian Umum



13	Identitas Reviewer dalam Proses Review:			
	a	Penilaian Usulan/Proposal Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat;	Wakil Rektor I	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat(LP2M)
	b	Proses validasi luaran Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat;	Wakil Rektor I	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat(LP2M)
	c	Proses pengajuan/pembentukan pusat studi/pusat layanan;	Biro AUPK	Bagian Akademik
14	Hasil Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat yang belum dipublikasikan;		Wakil Rektor I	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat(LP2M)
15	Proses Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat yang belum dipublikasikan;		Wakil Rektor I	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat(LP2M)

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

#

ILFI NUR DIANA

